



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor :112 /35/ Kpts-WN.DS / X - 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA SARANA AIR MINUM
DAN SANITASI (KP-SPAMS)**

**PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS 3)**

KAMPUNG DURIAN API NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

MENIMBANG

- : a. Bahwa penyelenggaraan Pembangunan Nagari dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta merubah perilaku untuk hidup sehat perlu didukung dengan mengalokasikan dana dari pemerintah melalui Program PAMSIMAS-3 di Kampung Durian Api Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban serta keberlanjutan pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi oleh masyarakat, maka perlu ditetapkan Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Kampung Durian Api Nagari Durian Seribu.
- c. Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMPERHATIKAN:

Hasil musyawarah masyarakat Durian Api tentang pembentukan Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) di Kampung Durian Api Nagari Durian Seribu pada tanggal 23 Oktober 2019 bertempat di Kantor Wali Nagari Durian Seribu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Susunan Kepengurusan Personil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan di bawah ini sebagai Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) pada Program PAMSIMAS 3 tahun 2019.
- KEDUA** : Nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan kepada pemerintahan Nagari Durian Seribu serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program PAMSIMAS 3 tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
3. LPMN.
4. Ka. Kampung
5. KKM

LAMPIRAN :

- KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor :112 /35/ Kpts-WN.DS / X - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA SARANA AIR MINUM DAN
SANITASI (KP-SPAMS)

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS 3)

KAMPUNG DURIAN API NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2019

DENGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN SEBAGAI BERIKUT :

I. PEMBINA : WALI NAGARI
: BAMUS
: LPMN
: KEPALA KAMPUNG
: KKM
: TOKOH MASYARAKAT

II. PENGURUS Kelompok (KP-SPAMS)

NO	NAMA	JK	JABATAN	NO. HP
1.	RUMIYANTO	L	KETUA	085274119837
2.	TRI SURYANTI	P	SEKRETARIS	082392055884
3.	YUSI ELISA	P	UNIT KEUANGAN/ BENDAHARA	082288389011
4.	KRISWANTO	L	UNIT TEKNIS	082282514579
5.	KARMAN	L	UNIT TEKNIS	085215838961
6.	RIDHOTUN	P	UNIT KESEHATAN	082288670644

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

